



Tinjauan Hukum Terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Atas Penerimaan Uang Pembayaran Pajak Penghasilan (Pph) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Studi Putusan Nomor 1035/Pid.B/2021/PN.Kis)

Edi Suranta Sembiring

Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi penulis: sembiringedisuranta@gmail.com

Abstract. Notary is a public official who is appointed and given authority by the Government to provide services to the community in terms of making authentic deeds, where this authentic deed is a deed made by or before a Notary according to the form and procedures applied in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law 30 of 2004 concerning the Position of Notary. In normative legal research or also called library legal research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data only. This legal research uses primary legal materials, namely legal materials that have binding force and are generally applicable. Secondary legal materials, such as books, research results from legal circles related to this legal research. Tertiary legal materials, namely legal dictionaries, the Great Dictionary of the Indonesian Language, encyclopedias. The notary's liability for abuse of authority related to Income Tax (Pph) and Land and/or Building Acquisition Fee (BPHTB) received in the process of changing the name of the land certificate is that he will be held accountable according to the code of ethics regarding the trust given by his client to pay the BPHTB tax but not paid. The legal efforts of the injured party related to Income Tax (Pph) and Land and/or Building Acquisition Fee (BPHTB) carried out by the notary in connection with the legal process in the transfer of land rights, the notary is asked to be held accountable civilly with a lawsuit for unlawful acts for compensation. The judge's consideration of the notary who abused his position is based on the decision of the Kisaran District Court Number 1035/Pid.B/2021/PN.Kis, which includes the aggravating circumstances being that the defendant was unprofessional in his position as a notary, and the mitigating circumstances being that the defendant openly admitted his actions, the defendant has reconciled with the victim PT. Multimas Nabati Asahan and the defendant has compensated PT. Multimas Nabati Asahan.

Keywords: Notary, BPHTB, Pph

Abstrak. Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberikan kewenangan oleh Pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pembuatan akta autentik, yang mana akta autentik ini merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pada penelitian hukum *normative (normative legal research)* atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pada penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan berlaku umum. Bahan hukum sekunder, yaitu seperti buku-buku, hasil penelitian dari kalangan hukum yang berkaitan dengan penelitian hukum ini. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia. Pertanggungjawaban notaris atas penyalahgunaan wewenang terkait uang Pajak Penghasilan (Pph) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan (BPHTB) yang diterimanya dalam proses balik nama sertifikat tanah ialah akan dimintakan pertanggungjawabannya secara kode etik terkait kepercayaan yang diberikan kliennya untuk membayarkan pajak BPHTB tetapi tidak dibayarkan. Upaya hukum pihak yang dirugikan terkait Pajak Penghasilan (Pph) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan (BPHTB) yang dilakukan oleh notaris yang berhubungan dengan proses perbuatan hukum dalam pengalihan hak atas tanah notaris diminta untuk memertanggungjawabkan secara perdata dengan gugatan perbuatan melawan hukum ganti kerugian. Pertimbangan hakim terhadap notaris yang menyalahgunakan jabatannya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1035/Pid.B/2021/PN.Kis, yang meliputi keadaan yang memberatkan adalah terdakwa kurang profesional dalam jabatannya sebagai notaris, dan keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa telah berdamai dengan korban PT. Multimas Nabati Asahan dan terdakwa telah mengganti kerugian PT. Multimas Nabati Asahan.

Kata Kunci : Notaris, BPHTB, PPh

1. PENDAHULUAN

Dalam perekonomian di Indonesia juga menjunjung nilai-nilai yang memiliki prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, hal ini juga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bunyinya perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Maka oleh karena itu setiap perekonomian di Indonesia harus berdasarkan asas dan prinsip-prinsip yang telah dikemukakan keseluruhannya di dalam Peraturan Perundang-Undangan, yang merupakan bagian dari dasar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yang dirancang, dibentuk, dan juga dipublikasikan dalam suatu lembaga-lembaga yang berwenang dalam membentuk maupun menegakkan Peraturan-Peraturan tersebut.

Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan kesesuaian kehendak yang pada akhirnya akan melahirkan suatu akibat hukum. Perjanjian dapat dibuat secara di bawah tangan atau dalam arti dibuat oleh pihak perjanjian itu sendiri, atau dapat juga dibantu agar dibuatkan oleh atau di hadapan Notaris. Pembuatan perjanjian ini merupakan tugas utama sekaligus kewenangan Notaris yang telah diangkat sumpah oleh Negara dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang mengatur bahwa Notaris memiliki wewenang untuk membuat akta autentik terkait segala perjanjian, perbuatan dan penetapan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan juga dikehendaki oleh setiap pihak yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta autentik. Landasan dari lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris itu sendiri adalah untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum dan juga perlindungan hukum yang menjunjung tinggi nilai kebenaran, dan keadilan. Terhadap akta yang dibuatnya, Notaris sudah selayaknya memastikan adanya kepastian hukum bagi setiap masyarakat yang menerima pelayanan Notaris selaku pejabat umum.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dan juga wewenang-

wewenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan/atau undang-undang lainnya. Kedudukan Notaris merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui Undang-Undang kepada seseorang yang dipercayainya (Negara). Apabila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris merupakan orang yang memperoleh kuasa dari Negara atau pemerintah melalui penunjukan dan pengangkatan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kemudian diberi tugas untuk menyaksikan dan mengesahkan berbagai surat perjanjian dan lain-lain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Gandasubrata juga turut memberikan pengertian dari Notaris, dimana ia mengemukakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah sebagai penegak hukum yang memberikan pelayanan ke masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberikan kewenangan oleh Pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pembuatan akta autentik, yang mana akta autentik ini merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Prof. Subekti mengutarakan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya telah ditentukan oleh Undang-Undang yang dibuat oleh dan atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya di mana akta itu dibuat.

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang lahir karena kebutuhan masyarakat dan bukan jabatan yang sengaja dibentuk kemudian disosialisasikan kepada masyarakat. Tan Thong Kie mengutarakan bahwa kedudukan Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat masih tetap disegani hingga saat ini. Pada umumnya, Notaris dianggap sebagai seorang pejabat pemerintah dimana masyarakat dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkan oleh Notaris (*konstantir*) adalah benar, ia merupakan pembuat dokumen yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat ketika dihadapkan dalam suatu proses hukum. Hal ini mengingatkan, Notaris bukan saja seorang yang dianggap benar, tetapi ketika menjalankan profesinya, Notaris diikat dengan aturan etika, dimana etika yang paling menyentuh unsur paling hakiki dari diri manusia adalah nurani (*soul*).

Salah satu hal yang menarik dan sekaligus menjadi fokus dari penelitian ini adalah terkait dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, ketika Notaris menjalankan jabatannya, ia dilarang untuk berperilaku yang tidak jujur, tidak mandiri, tidak

saksama, bersikap berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum tersebut. Notaris selaku penegak hukum adalah penegak keadilan dan juga kebenaran, oleh karena sudah selayaknya ia harus menjalankan jabatan yang diembannya dengan ketulusan, itikad baik dan ikhlas. Maka oleh karena itu mengingat jabatan Notaris merupakan profesi yang terhormat dan luhur (*officium nobile*) di mata masyarakat.

Berdasarkan pendapat dari Franz Magnis Suseno, menyebutkan terdapat 5 (lima) kriteria nilai moral, yang mana dalam hal ini wajib untuk dimiliki Notaris sebagai jabatan yang profesional dan dihormati, yakni :

- a. Sikap jujur sebagai dasar utama.
- b. Autentik/Asli.
- c. Bertanggung Jawab.
- d. Kemandirian moral.
- e. Keberanian moral.

Dengan demikian semakin jelas bahwa kejujuran merupakan landasan moral yang wajib dimiliki setiap Notaris dalam melaksanakan jabatannya. C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil menegaskan bahwa jabatan Notaris merupakan pejabat umum yang dituntut secara profesional untuk menjalankan tugasnya, ia harus menyadari bahwa kewajiban profesinya adalah mandiri, jujur, tidak memihak dan penuh rasa tanggung jawab.

Apabila melihat pada praktisnya, penggelapan ini juga dilakukan oleh salah satu Notaris di Kabupaten Batu Bara yang bernama Rifa Ida Hafni, Sarjana Hukum. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1035/Pid.B/2021/PN Kis yang telah terkekuatan hukum tetap, ia selaku Terdakwa dalam putusan tersebut dinyatakan bersalah atas tindak pidana Penggelapan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 25 (dua puluh lima) hari. Dalam kasus ini, Rifa Ida Hafni, Sarjana Hukum selaku Notaris yang dipercayakan untuk membuat perjanjian jual beli tanah dan melakukan balik nama kepemilikan tanah di Sertifikat Hak Milik dari nama Saksi Muhammad Yusuf As Damanik dibaliknamakan ke PT. Multimas Nabati Asahan menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan. Terdakwa diberi tanggungjawaban untuk melakukan proses jual beli tanah dan balik nama sertifikat hak milik tersebut sampai dengan selesai. Namun, pada kenyataannya uang yang diterima Terdakwa dari korban seharusnya untuk pengurusan PPh dan BPHTB SHM Nomor 32 sesuai dengan kesepakatan tidak sepenuhnya dilaksanakan Terdakwa dan justru sebagian uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan nyata bahwa uang tersebut adalah kepunyaan dari PT. Multimas Nabati Asahan untuk pengurusan surat-surat dimaksud, hingga akhirnya PT. Multimas Nabati Asahan melaporkan Terdakwa kepada pihak

Kepolisian, namun saat ini SHM Nomor 32 telah diproses dan telah terbit HGB Nomor 28 yang pengurusannya dilakukan oleh pihak PT. Multimas Nabati Asahan.

Apabila bercermin pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris maupun Undang-Undang manapun yang memberikan Notaris kewenangan untuk menerima uang titipan dari para penghadap, hal ini berarti Notaris telah melakukan hal diluar kewenangannya.

Berdasarkan uraian dan pemaparan yang telah dijabarkan diatas maka tertarik untuk mengambil topik penelitian yang patut untuk dikaji. Adapun judul topik penelitian yang dijelaskan dalam bentuk tesis ialah **Tinjauan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Atas Penerimaan Uang Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) (Studi Putusan Nomor 1035/Pid.B/2021/PN.Kis).**

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *normative (normative legal research)* atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Sumber Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya dan Putusan Negeri Kisaran Nomor 1035/Pid.B/2021/PN.Kis.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian dari kalangan hukum yang berkaitan dengan penelitian hukum ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat kabar, ensiklopedia, majalah/jurnal yang memuat informasi relevan dengan materi penelitian

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data-data sekunder. Penelitian kepustakaan yang dimaksud adalah melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan. Disamping itu penelitian ini juga didukung dengan penelitian kepustakaan (*library research*).

Analisis Data (Kuantitatif)

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya penelitian ini lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas.

Setelah semua data sekunder baik berupa bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan maupun data pendukung yang diperoleh dari hasil tinjauan kepustakaan maka selanjutnya diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan pada kasus sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis. Data sekunder yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan logika deduktif yakni berpikir dari hal yang umum menuju kepada hal yang khusus atau spesifik dengan menggunakan perangkat normatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Notaris Atas Penyalahgunaan Wewenang Terkait Uang Pajak Penghasilan (PPh) Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Yang Diterimanya Dalam Proses Balik Nama Sertifikat Tanah

Pertanggungjawaban notaris atas penyalahgunaan wewenang terkait uang Pajak Penghasilan (Pph) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan (BPHTB) yang diterimanya dalam proses balik nama sertifikat tanah, haruslah notaris mempertanggung jawabkan kesalahannya berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*). Notaris harus bertanggung jawab atas adanya unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak

penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.

Pertanggungjawaban Notaris terhadap penyalahgunaan wewenang terkait uang Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan (BPHTB) yang diterimanya dalam proses balik nama sertifikat tanah, dapat dikatakan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris berkaitan dengan masalah keperdataan yaitu mengenai perikatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih meskipun memungkinkan dibuat secara sepihak (sifatnya hanya menguatkan).

Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menentukan adanya sanksi perdata, jika Notaris melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris maka akta Notaris. Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Perihal kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, dalam hukum perdata tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku, melainkan juga karena kesalahan atau kurang hati-hatinya pelaku. Ketentuan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani adalah tidak kurang hati-hati. Notaris yang membuat akta ternyata tidak sesuai dengan wewenangnya dapat terjadi karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya, yang berarti telah salah sehingga unsur-unsur yang harus ada kesalahan telah terpenuhi.

Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immaterial, jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian. Gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum apabila pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 KUHPerdata, mengenai siapa yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum.

Pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk hadir dalam pemeriksaan suatu perkara perdata harus memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, karena pada saat ini Majelis Kehormatan Notaris merupakan lembaga

perlindungan hukum bagi Notaris, apabila nanti ada Notaris yang diduga melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam hal pembuatan akta. Dengan demikian akan lebih terjamin apabila segala tindakan pemanggilan, pemeriksaan dan penahanan itu dilakukan setelah ada izin dari organisasi profesi yang memeriksanya terlebih dahulu, sehingga pada akhirnya akan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat sesuai asas kepercayaan yang mendasari wewenang Notaris. Tanggungjawab Notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang nanti seharusnya dapat mengontrol segala bentuk tindakan notaris dalam menjalankan jabatannya.

Upaya Hukum Pihak Yang Dirugikan Oleh Notaris Terkait Uang Pajak Penghasilan (PPh) Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bagunan (BPHTB) Yang Diterimanya Dalam Proses Pengalihan Hak Atas Tanah

Berdasarkan kedudukan kode etik bagi notaris sangatlah penting, bukan hanya karena notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, dan hak kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa notaris tersebut. Semakin kuatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh notaris, maka notaris dituntut memiliki kemampuan professional dalam menjalankan tugas jabatannya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya. Jabatan dan profesi notaris untuk memberikan jasa pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan, jelas tidak terlepas dari peranan dan tanggung jawab yang besar.

Tentunya jika seorang notaris melakukan suatu pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Adapun pertanggungjawaban yang biasa dikenakan kepada notaris adalah pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhi sanksi pidana, pertanggungjawaban administrasi yang dapat dijatuhi sanksi perdata, dan pertanggungjawaban perdata. Berkaitan dengan pendaftaran hak atas tanah ataupun peralihan hak atas tanah, selain wajib pajak harus membayarkan pajak yang terkait dengan peralihan hak atas tanah, disisi lain notaris dapat berperan penting dalam proses peralihan hak atas tanah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, yang menyatakan bahwa wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan dan membayar Uang Tebusan atas :

- a. Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau
- b. Harta berupa saham, yang belum dibaliknamakan atas nama wajib pajak, harus melakukan pengalihan hak menjadi nama wajib pajak.

Oleh karena itu, didasarkan pada pasal yang telah disebutkan, maka Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengampunan Pajak menegaskan bahwa pengalihan hak sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui penandatanganan Surat Pernyataan oleh kedua belah pihak, yaitu Nominee dan Wajib Pajak, di hadapan Notaris yang menyatakan bahwa tanah beserta bangunan dimaksud adalah benar milik Wajib Pajak.

Melalui pasal ini, pemerintah mengharapkan bagi semua wajib pajak yang belum melakukan balik nama atas tanah dan bangunannya. Pengalihan tersebut dilakukan di hadapan Notaris yang menyatakan bahwa tanah beserta bangunan dimaksud adalah benar milik Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan notaris juga memiliki peranan penting dalam membuat pengalihan hak atas tanah dan bangunan bagi wajib pajak. Setelah dilakukan pengalihan oleh notaris, maka wajib pajak harus mendaftarkannya ke kantor pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada dekade belakangan ini, banyak oknum notaris yang tersandung permasalahan hukum, baik permasalahan yang tidak disadari maupun masalah yang disadari oleh oknum yang bersangkutan. Salah satu kasus yang sering terjadi adalah penyalahgunaan kepercayaan dengan menggunakan uang pembayaran pajak hak atas tanah yang dititipkan oleh pengguna jasa kepada oknum notaris yang bersangkutan.

Pada dasarnya tidak ada aturan mengenai notaris berwenang untuk membayarkan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Penitipan uang pajak yang dilakukan oleh wajib pajak hanya didasarkan pada kepercayaan kepada notaris. Karena kebanyakan notaris menganggap penitipan uang pajak kepada notaris dan kewajiban dari notaris untuk menyetorkannya merupakan salah satu bentuk pelayanan tambahan yang diberikan oleh notaris kepada wajib pajak. Namun, hingga saat ini belum ada legalitas khusus yang mengatur hal tersebut baik itu berupa kebolehan atau merupakan suatu larangan. Sehingga kebiasaan penitipan pembayaran pajak ini menjadi kebiasaan yang sering dilakukan oleh profesi notaris.

Pertimbangan Hakim Terhadap Notaris Yang Menyalahgunakan Jabatannya Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1035/Pid.B/2021/PN.Kis

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh notaris atas penyalahgunaan wewenang terkait uang Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan (BPHTB) yang diterimanya dalam proses balik nama sertifikat tanah dapat disebabkan oleh beberapa faktor pendukung. Kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat menjadi fenomena yang terus menjadi sorotan. Berbicara tentang timbulnya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh notaris atas penyalahgunaan wewenang, maka tidak terlepas dari sebab-sebab timbulnya kejahatan itu sendiri. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh notaris atas penyalahgunaan wewenang seperti yang diuraikan sebelumnya adalah merupakan bagian dari kejahatan yang diatur di dalam KUHP. Oleh karena itu faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh notaris atas penyalahgunaan wewenang tidak dapat dilepaskan dari teori-teori dalam kriminologi tentang timbulnya kejahatan atau sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan kejahatan pada umumnya.

Fakta-fakta dipersidangan terdakwa RIFA IDA HAFNI, S.H. dengan PT. Multimas Nabati Asahan telah berdamai dan kerugian yang dialami pihak PT. Multimas Nabati Asahan telah diganti oleh Terdakwa, berdasarkan konstruksi hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan kewajibannya selaku Notaris sebagaimana telah disepakati, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa biaya untuk pengurusan tersebut telah diserahkan PT. Multimas Nabati Asahan kepada Terdakwa dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan sejak dari awal Terdakwa menyadari bahwa uang tersebut bukanlah sepenuhnya milik Terdakwa sendiri, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sengaja dengan maksud, dengan demikian unsur ke 2 dan unsur ke 3 telah terbukti menurut hukum dan oleh karena itu semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa yang dibacakan didepan persidangan yang pada intinya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa sudah berdamai serta telah mengganti kerugian korban, namun perbuatan tersebut tidaklah dapat dibenarkan secara hukum, maka pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam penjatuhan hukuman kepada diri Terdakwa. Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

alasan pembena dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- 1) Pertanggungjawaban notaris atas penyalahgunaan wewenang terkait uang Pajak Penghasilan (Pph) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan (BPHTB) yang diterimanya dalam proses balik nama sertifikat tanah ialah akan dimintakan pertanggungjawabannya secara kode etik terkait kepercayaan yang diberikan kliennya untuk membayarkan pajak BPHTB tetapi tidak dibayarkan, hal ini melanggar kewajibannya sebagai notaris, karena penerapan tanggung jawab secara kode etik ini sangat diperlukan dan dibutuhkan agar kedepannya notaris dalam menerima penitipan pembayaran pajak BPHTB berdasarkan kepercayaan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan dapat menjaga kepercayaan masyarakat kepada notaris dalam membuat akta otentik.
- 2) Upaya hukum pihak yang dirugikan terkait Pajak Penghasilan (Pph) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan (BPHTB) yang dilakukan oleh notaris yang berhubungan dengan proses pembuatan hukum dalam pengalihan hak atas tanah notaris diminta untuk memertanggungjawabkan secara perdata dengan gugatan perbuatan melawan hukum ganti kerugian merupakan bagian pembahasan dari hukum perdata oleh karenanya patut terlebih dahulu didefinisikan apakah itu hukum perdata dengan cara mengganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum
- 3) Pertimbangan hakim terhadap notaris yang menyalahgunakan jabatannya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1035/Pid.B/2021/PN.Kis, yang meliputi keadaan yang memberatkan adalah terdakwa kurang profesional dalam jabatannya sebagai notaris, dan keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa telah berdamai dengan korban PT. Multimas Nabati Asahan dan terdakwa telah mengganti kerugian PT. Multimas Nabati Asahan.

Saran

- 1) Notaris seharusnya menjunjung tinggi nilai moral dan bekerja dengan penuh tanggung jawab, serta menghindari hal-hal yang dilarang oleh peraturan perundangundangan, agar Notaris dapat terhindar dari permasalahan hukum, yang dapat menyeret Notaris dikemudian hari.
- 2) Perlu dibuat suatu peraturan pelaksana atau Peraturan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) terkait dengan pengaturan lebih jelas mengenai kewenangan atau kewajiban notaris terkait pembayaran pajak BPHTB serta di dalam peraturan pelaksana yang dibuat tersebut juga dilengkapi dengan sanksi jika notaris tidak menjalankan kewajibannya dalam menyetorkan pajak BPHTB, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan kejelasan proses pembayaran BPHTB tersebut.
- 3) Diharapkan hakim mampu menerapkan hukum secara proporsional, agar dapat memberikan kepastian hukum dan agar penegakan hukum di Indonesia semakin adil. Kepada Badan Legislatif diharapkan membuat suatu peraturan pelaksana terkait dengan pengaturan mengenai kewenangan Notaris dalam pembayaran pajak atas transaksi jual beli yang dilengkapi dengan sanksi jika Notaris tidak menjalankan kewajibannya dalam menyetorkan pajak titipan klien.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2002). *Penegakan etika profesi notaris dari perspektif pendekatan sistem*. Jakarta: INI.
- Anjasmara, K. D., & Kawuryan, E. S. (2019). Pertanggungjawaban notaris sebagai penerima titipan sertipikat hak atas tanah milik klien. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(2).
- Arif, J. (2014). Tinjauan yuridis pertanggungjawaban pidana notaris terhadap pelanggaran hukum atas akta. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 5(2), 1–10.
- Fuady, M. (2005). *Etika profesi hukum bagi hakim, jaksa, advokat, notaris, kurator, dan pengurus profesi mulia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gandasubrata, H. R. P. S. (1998). *Renungan hukum*. Jakarta: IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI.
- Hartono, C. F. G. S. (2014). *Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20*. Bandung: Alumni.
- Huijbers, T. (2010). *Filsafat hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1990). Jakarta: Balai Pustaka.

- Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2003). *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kie, T. T. (2011). *Studi notariat dan serba-serbi praktek notaris*. Jakarta: Intermasa.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. (1998). *Ilmu perundang-undangan dasar-dasar pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Natasurya, I. M. (2019). Analisis terhadap pertanggungjawaban jabatan notaris dalam pembuatan akta autentik yang berindikasi tindak pidana. *Jurnal Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pasundan*, 1–39.
- Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 75/Pdt.G/2013/PN. PMS.
- Rachmad Setiawan. (2005). *Hukum perwakilan dan kuasa suatu perbandingan hukum Indonesia dan hukum Belanda saat ini*. Jakarta: Tatanusa.
- Rifa’I, A., & Iftitah, A. (2018). Bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam pelaksanaan jabatan notaris. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum: Supremasi*, 8(2), 38–49.
- Rosadi, A. G. (2020). Tanggung jawab notaris dalam sengketa para pihak terkait akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang dibuatnya. *Jurnal Cendikia Hukum*, 5(2), 243–259.
- Seorang profesi notaris wajib memiliki nilai etika dan moral. (n.d.). *Kompasiana*. Retrieved June 10, 2024, from <https://www.kompasiana.com/hukumnotarisppat/64fd765f08a8b57d54421242/seorang-profesi-notaris-wajib-memiliki-nilai-moral>
- Sidik, & Abdullah. (2007). *Perancangan kontrak dan MOU*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunaryati Hartono, C. F. G. (2014). *Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah dalam Rangka Pengampunan Pajak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.